

# PROBLEMATIKA NORMATIF PERLINDUNGAN HUKUM BAGI SAKSI PELAKU YANG BEKERJA SAMA (*JUSTICE COLLABORATOR*) DALAM HUKUM POSITIF DI INDONESIA

Mario Josaphat Ananda Djawa<sup>1\*</sup>, Karolus K. Medan<sup>2</sup>, Debi F. Ng. Fallo<sup>3</sup>

<sup>1\*</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: mariojosaphat@gmail.com

<sup>2</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: kkopongmedan1962@gmail.com

<sup>3</sup> Faculty of Law, Nusa Cendana University, Indonesia. E-mail: fallodebi@gmail.com@yahoo.com

\*) Corresponding Author

**Abstract:** *The application of justice collaborator in the Criminal Justice System in Indonesia is based on the Regulatory Provisions of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 regarding the Protection of Witnesses and Victims, Supreme Court Circular Number 4 of 2011 and Joint Regulation of the Minister of Law and Human Rights, Attorney General, Chief of Police, Chairman of the KPK and Chairman of LPSK. However, in its application as an instrument of law enforcement, there are still various problems in terms of the substance of the legislation used, the mechanism of its application, the authority of institutions in terms of protection, the pattern of application of justice collaborators which is full of disparities to the proportionality of law enforcement officials' views on justice collaborators. This research is a normative legal research, where normative research is research that examines legal problems that include research on legal principles, theories, legal systematics and application of law in the form of court decisions. The results of this study show that: (1) The regulation of justice collaborator in positive law in Indonesia has not been able to provide a scanty regulation so that the application of justice collaborator as an instrument of law enforcement in the criminal justice system in Indonesia has not been effective and efficient. This can be seen from the various problems that arise that cause difficulties in implementing justice collaborators because there is no solution to these problems in positive law in Indonesia. (2) Legal protection and appreciation to justice collaborators are forms of appreciation to justice collaborators for their contributions to the disclosure of serious and organized crimes. In addition, this protection and award is intended to ensure the safety of justice collaborators who are in vulnerable positions and as an effort to build a penal model with a protection and correctional perspective. In order to realize justice, certainty and legal expediency, the application of justice collaborator requires detailed arrangements related to the mechanism and system of its application, because if there is still uncertainty in the mechanism and system of its application, the protection and rewards mandated by law for justice collaborators become useless.*

**Keywords:** *Justice Collaborator; Legal Protection; Award.*

## 1. Pendahuluan

Dewasa ini sistem peradilan pidana di Indonesia mendapat banyak sorotan dan atensi dari masyarakat luas terkait penerapan suatu instrumen hukum dalam mekanisme peradilan pidana yang dikenal dengan *justice collaborator*. Penerapan *justice collaborator* dalam beberapa kasus penegakan hukum di Indonesia masih diwarnai dengan disparitas terhadap terdakwa/terpidana yang menjadi *justice collaborator*.

Di Indonesia sendiri perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana, baik dalam tahap sebelum persidangan (pra ajudikasi), tahap persidangan (ajudikasi), maupun tahap sesudah persidangan (purna ajudikasi) lahir setelah

Indonesia meratifikasi UNCAC (*United Nation Covention Againts Corruption*) dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, dan kemudian dilaksanakan dengan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.<sup>1</sup> Sebelumnya walaupun bukan di dalam Undang-Undang, *justice collaborator* juga pernah diatur dengan Surat Edaran Mahkamah Agung atau SEMA No 4 Tahun 2011 serta Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK dan Ketua LPSK Tahun 2011 tentang perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama.

Walaupun telah diatur dalam beberapa ketentuan dan peraturan perundang-undangan, rumusan pasal dalam beberapa regulasi di atas tidak memberikan pengaturan yang tegas berkaitan dengan kapan untuk menentukan pelaku tindak pidana sebagai saksi yang bekerja sama, pihak mana yang menentukan pelaku sebagai saksi yang bekerja sama dan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi untuk menentukan pelaku sebagai saksi pelaku yang pekerja sama. Selain itu, undang-undang tersebut tidak memberikan ketentuan yang memadai tentang bagaimana bentuk dan ukuran kerja sama yang diberikan oleh pelaku tindak pidana sebagai saksi pelaku yang bekerja sama.

Faktanya masih banyak kasus yang sulit terungkap dan terjadi perbedaan pandangan tentang substansi hukum yang dipakai sebagai pijakan atau dasar penetapan *justice collaborator*. Pada praktiknya perlindungan *justice collaborator* di Indonesia masih mengacu pada ketentuan dalam SEMA 4 Tahun 2011, padahal terdapat perbedaan dengan UU Perlindungan Saksi dan Korban. Pada prinsipnya Mahkamah Agung beranggapan *justice collaborator* merupakan salah satu alasan yang dapat digunakan untuk menyimpangi ketentuan pidana minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan. Namun, penyimpangan terhadap pidana minimal khusus dalam peraturan perundang-undangan sebagai bentuk penghargaan kepada *justice collaborator* akan sulit diterapkan apabila dasar hukum yang digunakan SEMA 4 Tahun 2011. Jaksa penuntut umum tentu akan melakukan upaya hukum terhadap putusan tersebut karena dianggap bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup> Begitupun sebaliknya dalam beberapa kasus penuntut umum berpendapat bahwa terdakwa adalah saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) akan tetapi majelis hakim pemeriksa perkara justru menyatakan sebaliknya yakni terdakwa merupakan pelaku utama sehingga tidak berhak untuk mendapatkan perlakuan khusus dalam SEMA 4 Tahun 2011 maupun Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban.

Permasalahan juga timbul dari pihak saksi yang takut mengungkapkan fakta dikarenakan mendapatkan ancaman dari pihak-pihak tertentu dan dugaan adanya pengabaian terhadap hak dan penghargaan bagi *justice collaborator* itu sendiri terutama dalam aspek perlindungan.

Secara khusus dapat dijabarkan bahwa pengaturan secara terperinci terkait instrumen *justice collaborator* hendaknya dimulai sejak awal penyidikan hingga kepada pelaksanaan putusan pengadilan karena permasalahan yang timbul dalam satu subsistem dalam sistem peradilan pidana terpadu akan menimbulkan dampak dalam subsistem yang lain.

Urgensi untuk mengkonsepsikan *justice collaborator* sebagai suatu instrumen penegakan hukum yang layak untuk diterapkan adalah indikator sempurna untuk melihat keseriusan pemerintah dalam pembangunan kualitas penegakan hukum di suatu negara. Oleh karena itu, upaya untuk mewujudkan tujuan hukum menghendaki pengerahan segenap komponen kekuasaan negara yang berkaitan agar memiliki pandangan yang sama dan rasa tanggung

---

<sup>1</sup> Hidayatullah, *Filosofi Justice Collaborator* (Pasuruan: Qiara Media, 2021), 33.

<sup>2</sup> *Ibid.*, 35–36.

jawab terhadap hasil kerja sesuai dengan porsinya masing-masing maupun secara keseluruhan sebagai bagian yang integral dalam upaya pembangunan kualitas penegakan hukum.

Berdasarkan uraian di atas, maka timbul keraguan akademis terhadap proporsionalitas peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *justice collaborator*. Penulis mencoba mengulas melalui kajian analisis dasar-dasar yuridis dan filosofis, perihal problematika yang timbul dalam pengaturan hukum yang digunakan sebagai dasar hukum bagi penerapan *justice collaborator*, serta kedudukan seorang saksi pelaku yang bekerja sama (*justice collaborator*) dalam pengungkapan kebenaran materil dari suatu tindak pidana dalam pelaksanaan peradilan pidana di Indonesia.

## 2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif mempelajari hal-hal bersifat teoritis yang berhubungan dengan konsepsi hukum, asas hukum, doktrin, dan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan sesuai penelitian.<sup>3</sup> Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan.

## 3. Penegakan Hukum dan Perlindungan serta Penghargaan dalam Penerapan *justice collaborator* berdasarkan Peraturan Perundang-Undang

Pengaturan tentang penerepan *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia telah dituangkan dalam beberapa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban serta ketentuan yang lebih rendah dibawahnya seperti Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Dan Saksi Pelaku Pengungkap Fakta dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan Ham, Kapolri, Jaksa Agung, Ketua KPK Dan Ketua LPSK.

### a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Yang Telah Diperbarui Dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban

Negara Indonesia memiliki satu undang-undang yang mengatur tentang perlindungan bagi saksi dan korban. Dalam Undang-undang Perlindungan Saksi dan Korban, *justice collaborator* diatur di dalam beberapa pasal. Pengaturan di dalam Undang-undang tersebut mengatur tentang; Defenisi *justice collaborator*, Hak-hak dan kewajiban *justice collaborator*, Mekanisme Penanganan secara khusus terhadap *justice collaborator*, Syarat-syarat untuk menjadi *justice collaborator* serta Penghargaan terhadap kontribusi berupa kesaksian yang diberikan oleh *justice collaborator*.

### b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011

Beberapa ketentuan pengaturan yang mengatur *justice collaborator* di dalam undang-undang nomor 13 tahun 2006 tidak mengatur secara mendetail mengenai penerapan dan mekanisme instrumen *justice collaborator* di dalam persidangan. Hal inilah yang kemudian melatarbelakangi diterbitkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011. Beberapa ketentuan di dalam SEMA yang mengatur tentang *justice collaborator* adalah:

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1986), 8.

- 1) Yang bersangkutan merupakan salah satu pelaku tindak pidana tertentu sebagaimana dimaksud dalam SEMA ini, mengakui kejahatan yang dilakukannya, bukan pelaku utama dalam kejahatan tersebut serta memberikan keterangan sebagai saksi di dalam proses peradilan. Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya menyatakan
- 2) bahwa yang bersangkutan telah memberikan keterangan dan bukti-bukti yang sangat signifikan sehingga penyidik dan atau Penuntut Umum dapat mengungkap tindak pidana yang dimaksud secara efektif, mengungkap pelaku-pelaku lainnya yang memiliki peran lebih besar dan/atau mengembalikan aset-aset/hasil suatu tindak pidana.
- 3) Atas bantuannya tersebut, maka terhadap saksi pelaku yang bekerja sama sebagaimana dimaksud di atas, hakim dalam menentukan pidana yang akan dijatuhkan dapat mempertimbangkan hal-hal penjatuhan pidana sebagai berikut :
  - a. Menjatuhkan pidana percobaan bersyarat khusus; dan/atau
  - b. Menjatuhkan pidana berupa pidana penjara yang paling ringan diantara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara dimaksud.

**c. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK tentang perlindungan bagi Pelapor, Saksi dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama**

Pada dasarnya pembentukan peraturan bersama ini dilatarbelakangi oleh ketidakharmonisan pandangan aparat penegak hukum dalam penerapan mekanisme *justice collaborator*. Oleh karena itu, perlu dibentuk suatu regulasi yang mampu memberikan persamaan perspektif dalam penerapan mekanisme *justice collaborator*, sehingga pemberian perlindungan dan penghargaan terhadap *justice collaborator* dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Beberapa ketentuan di dalam peraturan bersama ini memberikan pengaturan berkaitan dengan; Defenisi *justice collaborator*, Syarat-syarat untuk menjadi *justice collaborator*, Perlindungan, Penanganan khusus dan Penghargaan bagi *justice collaborator* serta mekanisme pencabutan perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborator*.

Melihat klausa pasal-pasal dari ketiga peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator* maka dapat dikatakan pengaturan tentang *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia telah mendapatkan restrukturisasi ke arah yang lebih baik. Hal ini juga merupakan jawaban terhadap putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-VIII/2010, dimana pemerintah khususnya lembaga legislatif kemudian mengambil langkah cepat dengan merubah Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 yang memperjelas nasib *justice collaborator*. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan tersebut sangat dipengaruhi oleh putusan Mahkamah Konstitusi diatas.<sup>4</sup> *Justice collaborator* pada hakikatnya merupakan bagian dari saksi dan juga tersangka. *Justice collaborator* memiliki kedudukan yang unik dan khas, sehingga memerlukan pengaturan dan penanganan yang berbeda dari saksi maupun pelaku. Sebagai sebuah sinstesis dari kebijakan kriminal menurut penulis perlu diakui bahwa perumusan dan pembentukan undang-undang yang mengatur tentang *justice collaborator* yang memiliki kedudukan yang unik ini terasa masih setengah-setengah. Hal ini dapat dilihat dari pengaturan di dalam undang-undang yang tidak memberikan batasan yang rinci terkait sistematika pelaksanaan *justice collaborator*, lembaga yang berwenang menetapkan *justice collaborator* dan kapan penentuan seorang terpidana

---

<sup>4</sup> Hariman Satria, "Menakar Perlindungan Justice Colaborator Quo Vadis Justice Collaborator," 2016, 2, <http://www.ti.or.id/index.php/publication/category/survey>.

ditetapkan sebagai *justice collaborator* tidak mendapatkan suatu pengaturan yang koheren. Menurut Sudarto, harmonisasi setiap subsistem dalam sistem dalam peradilan pidana yang bekerjasama secara terpadu merupakan cerminan dari penyelenggaraan hukum pidana yang baik. Hal ini merupakan benang sutera yang meliputi segala tahap pemeriksaan perkara pidana sejak awal pemeriksaan pendahuluan (penyidikan) sampai akhir proses (pelaksanaan pidana).<sup>5</sup>

Seperti yang telah diketahui bahwa sistem peradilan pidana Indonesia menganut suatu sistem peradilan pidana yang terpadu dimana terdapat tuntutan untuk menyelaraskan dan mengharmonisasikan setiap sub-sistem agar dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian maka tepatlah jika dikatakan bahwa diperlukan adanya harmonisasi dari beberapa undang-undang dan ketentuan yang mengatur tentang *justice collaborator* sehingga menjadi implikasi positif bagi penyelarasan dan harmonisasi tiap-tiap subsistem sebagai wujud pelaksanaan sistem peradilan pidana yang baik.

Kekurangan yang ada di dalam ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *justice collaborator* kemudian juga memunculkan konflik dalam praktik penegakan hukum yang menerapkan mekanisme *justice collaborator*. Jika ditinjau berdasarkan teori penegakan hukum yang dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman bahwa penegakan hukum dipengaruhi oleh unsur-unsur sistem hukum, yaitu ; struktur hukum (*legal structure*), substansi hukum (*legal substantive*) dan budaya hukum (*legal culture*).<sup>6</sup>

Dalam penegakan hukum yang melibatkan instrumen *justice collaborator*, *legal structure* diartikan sebagai struktur yang membentuk batasan kewenangan dari instansi-instansi penegak hukum. Instansi hukum/ pranata hukum yang terkait dengan *justice collaborator* adalah ; Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Pemasyarakatan dan LPSK.

Yang dimaksud dengan *legal substantive* adalah semua peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator*. Diantaranya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti-Korupsi Tahun 2003 (*United Nation Convention Againsts Corruption*) yang telah diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, *United Nation Convention Againsts Transnational Organized Crime* (UNTOC) yang diratifikasi oleh negara Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, SEMA Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang Bekerja Sama (*justice collaborator*) di dalam Tindak Pidana Tertentu dan Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK Nomor M.HH-11.HM.03.02.th.2011, Nomor PER045/A/JA/12/2011, Nomor 1 Tahun 2011, Nomor KEPB-02/01- 55/12/2011, Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlindungan bagi Pelapor, Saksi Pelapor dan Saksi Pelaku yang Bekerjasama.

Selanjutnya jika ditilik berdasarkan budaya hukumnya (*legal culture*) yang merupakan pendapat-pendapat, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan, perspektif dan tindakan tentang hukum dan berbagai fenomena yang terkait dengan hukum dari aparat penegak hukum maupun masyarakat,. Budaya Hukum yang relevan dengan Penerapan mekanisme *justice collaborator* adalah upaya pemenuhan hak-hak bagi *justice collaborator*. Dalam penerapannya, pemenuhan hak-hak bagi *justice collaborator* masih dijalankan dengan setengah-setengah. Penulis mengamini bahwa kendati telah ditetapkan kedalam regulasi,

---

<sup>5</sup> Sudarto, *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan dalam Seminat Kriminologi ke IV* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1980), 14.

<sup>6</sup> Lawrence M. Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Bandung: Nusa Media, 2011), 8.

namun tetap saja dalam penerapannya sebagai suatu instrumen hukum masih berantakan. Penerepan hukum yang tidak harmonis, paradigma-paradigma negatif yang muncul terhadap *justice collaborator* serta kurang tegasnya regulasi yang ada menyebabkan penerapan mekanisme *justice collaborator* masih diwarnai oleh penyelewengan-penyelewengan.

Hubungan antara ketiga unsur sistem hukum tersebut sangat memengaruhi eksistensi *justice collaborator* dalam pemberantasan tindak pidana. Dalam pengaturan hukumnya kedudukan *justice collaborator* tidak diatur secara menyeluruh dan detail, namun hanya diberikan pengaturan pendukung melalui Surat Edaran. Akibatnya, hal tersebut berpengaruh kepada ketidaksepahaman struktur hukum dalam hal ini aparat penegak hukum yang berkaitan dalam menerapkan *justice collaborator* sebagai instrumen penegakan hukum. Sehingga berimbas kepada budaya hukum yang kurang baik dalam sistem hukum di Indonesia.<sup>7</sup>

Lebih nyata lagi penjelasan terkait permasalahan-permasalahan tersebut dapat kita lihat dalam praktik penegakan hukum dari beberapa kasus yang menerapkan *justice collaborator* seperti dalam kasus pembunuhan Brigadir Joshua Hutabarat di dalam perkara Nomor 798/Pid.B/2022/Pn Jkt.Sel dan Tindak Pidana Narkotika di Maumere dengan Terdakwa Thomas Claudius Ali Junaidi dalam Perkara Nomor 920 K/Pid.Sus/2013.

Berdasarkan perbandingan kasus diatas jelas ditemukan fakta bahwa dalam penerapan *justice collaborator* terdapat perbedaan perlakuan terhadap terdakwa/terpidana yang menjadi *justice collaborator*. Undang-undang yang tidak memberikan batasan yang pasti tentang mekanisme penerapan *justice collaborator* adalah salah satu kendala yang menyebabkan ketidakharmonisan dalam sistem peradilan pidana dan perbedaan pandangan diantara aparat penegak hukum. Penerapan *justice collaborator* yang tidak harmonis ini kemudian menjadi suatu diskursus yang memunculkan perdebatan di kalangan aparat penegak hukum dan para ahli, seperti dikemukakan oleh Prof. Andi Hamzah yang dengan tegas menyatakan bahwa pada dasarnya sistem hukum negara Indonesia sendiri tidak mengenal *justice collaborator*.<sup>8</sup> Pendapat Prof. Andi Hamzah ini menjadi suatu preseden yang kemudian menegaskan bahwa pemeberian batasan yang tidak pasti oleh Undang-Undang menjadi konsekuensi logis yang membuat spirit penerapan *justice collaborator* tereduksi. Sebenarnya, dalam sistem peradilan pidana Indonesia sendiri penggunaan seorang pelaku sebagai saksi untuk membongkar suatu tindak pidana yang terorganisir lebih dikenal melalui penetapan saksi mahkota (*crown witnesses*) yang menjadi wewenang mutlak jaksa Penuntut Umum berdasarkan asas oportunitas.

Dari penjelasan ini maka dapat disimpulkan penerapan *justice collaborator* dalam sistem hukum indonesia tidak dapat diterapkan tanpa melalui mekanisme peraturan perundang-undangan khusus terlebih dahulu. Maka sudah sepatutnya *justice collaborator* diserap terlebih dahulu kedalam tata hukum indonesia sehingga penerapannya dalam sistem peradilan pidana indonesia menjadi otentik.

Berikut perbandingan penerapan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di beberapa negara<sup>9</sup>:

- 1) Amerika Serikat sebagai pelopor *justice collaborator*, memiliki regulasi yang sangat terperinci yang mencakup berbagai aspek, mulai dari klasifikasi kejahatan yang

---

<sup>7</sup> Rizqi Purnama Puteri, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin, "Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia," *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 371, <https://doi.org/10.26623/julrv3i1.2283>.

<sup>8</sup> Talk Show tvOne RELOAD, *Beda Pendapat KPK VS Ditjen PAS Soal JC Nazaruddin, Begini Penjelasan Prof. Andi Hamzah* | ILC tvOne (Indonesia: [www.youtube.com](http://www.youtube.com), 2022), [https://www.youtube.com/watch?v=c\\_yfdFsDvIU&t=1s](https://www.youtube.com/watch?v=c_yfdFsDvIU&t=1s).

<sup>9</sup> Hidayatullah, Op.Cit, 33.

- terorganisir, tata cara penetapan *justice collaborator* dalam program perlindungan saksi, lembaga yang bertanggungjawab dalam memberikan perlindungan bagi *justice collaborator*, serta hak dan kewajiban yang dimiliki oleh *justice collaborator*. Disamping itu, Amerika Serikat juga memberikan pengaturan tentang mekanisme pembatalan atau pemutusan program perlindungan bagi *justice collaborator* yang tidak memenuhi persyaratan yang tidak disepakati.
- 2) Pengaturan dan perlindungan hukum terhadap *justice collaborator* di Belanda dan Albania mengatur dan melindungi *justice collaborator* secara komprehensif. Di Belanda, prosesnya sangat terperinci, Penuntut Umum memiliki wewenang untuk menegosiasikan perjanjian dengan *justice collaborator*, sehingga keputusan akhir tentang status *justice collaborator* ditentukan oleh Penuntut Umum. Sedangkan di Albania, wewenang Jaksa, bahkan hingga Jaksa Agung, hanya sebatas mengajukan permohonan kepada Komisi Evaluasi Tindakan Perlindungan Khusus. Komisi ini yang akhirnya menentukan status *justice collaborator* setelah melakukan evaluasi.
  - 3) Belanda dan Albania tidak menetapkan syarat bahwa saksi pelaku bukan merupakan pelaku utama, agar dapat diakui sebagai *justice collaborator*. Hal ini berbeda dengan Indonesia yang mengharuskan seorang pelaku bukan merupakan pelaku utama agar dapat diakui sebagai *justice collaborator*. Namun, ada kesamaan dalam pengaturan mengenai *justice collaborator* di ketiga negara tersebut, yaitu *justice collaborator* hanya berlaku untuk kejahatan serius yang terorganisir.
  - 4) Di Belanda, bentuk penghargaan yang diberikan berupa pengurangan hukuman, yang mana hal ini sejalan dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia. Di sisi lain, Albania tidak memberikan pengurangan hukuman, melainkan memberikan perlindungan terhadap keselamatan saksi pelaku yang bekerjasama, anggota keluarganya serta pihak-pihak yang terkait. Perlindungan ini mencakup bantuan keuangan, rehabilitasi sosial dan bantuan hukum.
  - 5) Di Belanda, tidak ada regulasi yang mengatur proses pencabutan perlindungan dan penghargaan terhadap *justice collaborator*, karena perjanjian kerja sama akan ditinjau oleh hakim pemeriksa perkara untuk memastikan keabsahannya. Sementara di Albania, pencabutan perlindungan khusus terhadap *justice collaborator* diatur oleh Pasal 19 *Republic of Albania The Assembly Law Nomor 9205, Date 15/03/2004*.
  - 6) Pengaturan *justice collaborator* di Indonesia memiliki perbedaan dengan ketiga negara diatas. Beberapa faktor pembeda tersebut diantaranya adalah : Pertama, tidak ada kesepahaman pandangan antara Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kepolisian, Penuntut Umum dan Hakim mengenai kriteria penetapan *justice collaborator*, sehingga ketidakpastian ini menyebabkan para terdakwa/tersangka enggan untuk menjadi *justice collaborator*. Kedua, kurangnya penghargaan dan perlindungan hukum yang memadai termasuk perlindungan hukum bagi keluarga dan pihak yang terkait dengan *justice collaborator*, merupakan hal yang menjadi alasan bagi terdakwa/tersangka enggan untuk bekerjasama. Ketiga, penghargaan yang diberikan juga berbeda, dimana keringanan hukuman dapat diberikan selama proses pemeriksaan, namun setelah menjadi terpidana, hanya akan memperoleh remisi (pengurangan hukuman khusus) bukan peringanan penuntutan.

#### **4. Pemberian Perlindungan dan Penghargaan bagi Justice Collaborator**

Terkait pemberian perlindungan bagi *justice collaborator* tidak dapat dipungkiri akan menimbulkan pro dan kontra baik dalam kalangan penegak hukum, para ahli dan masyarakat.

Bagaimana tidak, hal ini tentu saja akan sangat kontradiktif dalam prakteknya dikarenakan seorang terpidana yang seharusnya mendapatkan sanksi atas kejahatan yang dilakukannya, sebaliknya mendapatkan sebuah penghargaan. Namun pembenaran akan hal ini dapat ditarik melalui suatu konsekuensi logis berupa bentuk sumbangsih dan peran krusial yang dijalankan seorang *justice collaborator* dalam pengungkapan kasus yang dilakukan olehnya bersama dengan kelompoknya, yang pada akhirnya menempatkan dirinya dalam suatu posisi yang berbahaya.

Perlindungan hukum bagi *justice collaborator* dalam hukum positif di Indonesia masih sangat lemah. Hal ini dapat dilihat dari segi; pertama, problematika riil yang menunjukkan permasalahan nyata bahwa *justice collaborator* tidak mendapatkan perlindungan dan penghargaan yang memadai, bahkan sering dijatuhi hukuman yang sama bahkan lebih berat dari pelaku lain yang diungkapkannya; dan kedua, problematika materil dan formil dalam berbagai peraturan yang mengatur tentang *justice collaborator*.<sup>10</sup>

Pemberian perlindungan dan penghargaan tersebut tidak dapat semata-mata dipandang sebagai suatu hal transaksional dalam penegakan hukum dimana perlindungan dan penghargaan tersebut menjadi suatu *reward* atas kerjasama yang diberikan oleh seorang *justice collaborator*. Filosofi pemberian perlindungan dan penghargaan bagi *justice collaborator* tetaplah harus ideal namun juga harus dapat diterapkan. Penerapannya dapat dilakukan melalui proses sintesis pemikiran-pemikiran tersebut kedalam suatu hukum positif. Penjabaran terkair hal ini dapat kita mulai dengan menelaah filosofi awal penerapan *justice collaborator* yang merupakan produk konvensi internasional.

#### a. **United Nation Convention Againsts Corruption (UNCAC)**

Didalam ratio legis konvensi perserikatan bangsa-bangsa anti korupsi (United Nation Convention Againsts Corruption) sendiri tidak menjelaskan secara implisit mengenai ketentuan tentang *justice collaborator* secara khusus. Penjelasan tentang *justice collaborator* di dalam UNCAC dapat ditemukan di dalam Pasal 37 sebagai berikut<sup>11</sup>:

Ayat (2): *“Each State Party shall consider providing for the possibility, in appropriate cases, of mitigating punishment of an accused person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*

Terjemahan bebas: (Setiap Negara peserta wajib mempertimbangkan, memberikan kemungkinan dalam kasus-kasus tertentu mengurangi hukuman dari seorang pelaku yang memberikan kerjasama yang substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu kejahatan yang diterapkan dalam konvensi ini).

Ayat (3) : *“Each State Party shall consider providing for the possibility, in accordance with fundamental principles of its domestic law, of granting immunity from prosecution to a person who provides substantial cooperation in the investigation or prosecution of an offence established in accordance with this Convention.”*

Terjemahan bebas : (Setiap Negara wajib memepertimbangkan kemungkinan sesuai dengan prinsip-prinsip dasar hukum nasionalnya untuk memberikan imunitas dari penuntutan bagi individu-individu yang memberikan kerjasama substansial dalam penyelidikan atau penuntutan suatu tindak pidana yang diatur dalam konvensi ini).

#### b. **Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban**

---

<sup>10</sup> Jacob David, Krisnadi Nasution, dan Otto Yudianto, “Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi,” 2020, 21.

<sup>11</sup> United Nation, “United Nation Convention Againsts Corruption” (New York, 2004), 27, www.unodc.org.



Didalam penjelasan umum tentang Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 menyatakan<sup>12</sup>:

“Selain Saksi dan Korban, ada pihak lain yang juga memiliki kontribusi besar untuk mengungkap tindak pidana tertentu, yaitu Saksi Pelaku (*justice collaborator*), Pelapor (*whistleblower*), dan ahli, termasuk pula orang yang dapat memberikan keterangan yang berhubungan dengan suatu perkara pidana meskipun tidak ia dengar sendiri, tidak ia lihat sendiri, dan tidak ia alami sendiri, sepanjang keterangan orang itu berhubungan dengan tindak pidana, sehingga terhadap mereka perlu diberikan Perlindungan. Tindak pidana tertentu tersebut di atas yakni tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psikotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan/atau Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.”

**c. SEMA Nomor 4 Tahun 2011**

Berdasarkan ketentuan yang mengatur tentang *Justice collaborator* di dalam SEMA Nomor 4 Tahun 2011 maka dapat kita temukan ratio legisnya sebagai berikut<sup>13</sup>:

- 1) Tindak pidana yang semakin berkembang dan kompleks yang menyebabkan ancaman serius bagi stabilitas dan keamanan masyarakat sehingga diperlukan pendekatan penegakan hukum yang dapat merespons tantangan tersebut.
- 2) Upaya menumbuhkan partisipasi publik di dalam langkah-langkah penegakan hukum dengan menciptakan situasi kondusif serta pemberian perlindungan kepada setiap orang yang memberikan kontribusi dalam penegakan hukum.
- 3) Adopsi nilai-nilai moralitas dari konvensi internasional yang diratifikasi bangsa Indonesia kedalam undang-undangnya perlu diimplementasikan secara maksimal.
- 4) Peraturan perundang-undang yang mengatur tentang *justice collaborator* belum memberikan ketentuan yang memadai terkait penerapan mekanis *justice collaborator* sehingga dirasa perlu diatur dalam ketentuan lebih lanjut.

**d. Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK Tahun 2011**

Pada dasarnya peraturan bersama ini merupakan salah satu upaya untuk melakukan penyamaan pandangan atau harmonisasi antar aparat penegak hukum dalam melaksanakan mekanisme *justice collaborator*. Beberapa alasan dibuatnya peraturan bersama ini antara lain<sup>14</sup>:

- 1) Ketentuan yang ada dirasa belum dapat sepenuhnya memberikan jaminan dan perlindungan yang memadai bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama;
- 2) Perlindungan bagi pelapor, saksi pelapor dan saksi pelaku yang bekerja sama merupakan bagian dari program rencana nasional pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi;

---

<sup>12</sup> Republik Indonesia, “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” Pub. L. No. 31 (2014), 27, <https://peraturan.bpk.go.id/Download/28030/UU%20Nomor%2031%20Tahun%202014.pdf>.

<sup>13</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, “SEMA Nomor 04 Tahun 2011,” Pub. L. No. 04 (2011), <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-4-tahun-2011/detail>.

<sup>14</sup> Republik Indonesia, “Peraturan Bersama Menteri Hukum dan HAM, Jaksa Agung, Kapolri, Ketua KPK dan Ketua LPSK” (2011), 1–2.

- 3) Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka perlu dibentuk peraturan bersama, sebagai upaya harmonisasi setiap lembaga/pranata negara yang terlibat di dalam penerapan dan penegakan hukum

Berdasarkan ratio legis dari beberapa ketentuan diatas, menurut hemat penulis terdapat urgensi pengaturan *justice collaborator* khususnya pengharmonisasian ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang ada kedalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan yang mampu mengakomodir setiap aspek, sistem dan mekanisme penerapan *justice collaborator* hingga kepada tahap pemberian perlindungan dan penghargaan yang secara mendetail dan rinci. Selain itu pengaturan yang diperlukan adalah suatu ketentuan yang bersifat mengikat keluar bukan merupakan aturan pelaksana ataupun bentuk peraturan yang bersifat mengikat kedalam instansi seperti peraturan perundang-undangan yang ada. Hal ini sejalan dengan pendapat yang disampaikan oleh Maria Farida Indrati bahwa pada prinsipnya sebenarnya tidak perlu semua hal dijadikan undang-undang, khususnya aturan-aturan yang mengikat kedalam suatu lembaga. Yang perlu diundang adalah peraturan yang mengikat keluar dan menjadi kewajiban seluruh masyarakat serta disertai sanksi.<sup>15</sup>

Sebagai instrumen hukum dalam sistem peradilan pidana *justice collaborator* dapat dilihat dari beberapa kacamata teori hukum yang sekira dapat menjadi fondasi pembangunan atau konstruksi mekanisme pemberian perlindungan dan penghargaan dalam sistem peradilan pidana. Menurut teori keadilan bermartabat, dalam perspektifnya terhadap penegakan hukum mengemukakan suatu konsep yang tidak asing lagi dalam atmosfer penegakan hukum di Indonesia dimana penegakan hukum itu haruslah berorientasi pada suatu upaya restorasi bagi korban dan upaya rehabilitatif bagi seorang pelaku tindak pidana agar kemudian tidak mengulangi tindakannya dan dapat kembali hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini seorang terpidana yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* perlulah dipandang sebagai seseorang manusia yang mengambil langkah awal untuk berubah dan kembali menjadi manusia yang manusiawi. Sejalan dengan pandangan dari teori keadilan bermartabat yang ingin hukum menjadi adalah suatu sistem tersebut memberikan perlindungan dan juga jalan bagi upaya-upaya penghargaan kepada martabat manusia.

Sehubungan dengan hal itu, dapat disimpulkan bahwa jika sekiranya berangkat dari pemahaman yang sama bahwa *justice collaborator* merupakan suatu langkah awal dalam sistem peradilan pidana untuk memberikan kesempatan kepada seorang terpidana untuk kembali menjadi manusia yang lebih manusiawi, maka tentu saja secara tidak langsung menciptakan suatu instrumen penegakan hukum yang berangkat dari jiwa bangsa (*volkgheist*) dan sejalan dengan model pemasyarakatan yang diterapkan di Indonesia yaitu pembinaan kepada narapidana agar dapat kembali bermasyarakat.

## 5. *Justice collaborator* dalam Perspektif *Ius Contituendum*

Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum<sup>16</sup>. Dalam penegakan hukum tersebut diperlukan instrumen penegakan hukum yang memadai yang mampu menjadi fasilitator dan sarana yang efektif sehingga dapat digunakan oleh aparat penegak hukum demi mewujudkan cita-cita penegakan hukum. Tujuan penegakan hukum negara Indonesia haruslah berasal dari jiwa bangsa (*volkgheist*). Tujuan penegakan hukum yang berasal dari

---

<sup>15</sup> Nurhadi Sucahyo, "UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron," [www.voaindonesia.com](http://www.voaindonesia.com), Februari 2021, <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>.

<sup>16</sup> Abdul Haris Semendawai, "Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *PJIH* 3 (2016): 2, <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354/5423>.

jiwa bangsa ini dapat ditemui di dalam tujuan Negara Republik Indonesia yang terdapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu:

- 1) Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan Kesejahteraan Umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Berdasarkan tujuan Negara Republik Indonesia tersebut, penegakan hukum menjadi aspek krusial yang mampu menjembatani bangsa Indonesia menuju cita-cita Negara Republik Indonesia. Penegakan hukum sendiri tidak terlepas dari wewenang penegakan hukum yang diberikan oleh Undang-undang, sehingga pembentukan undang-undang yang baik menjadi konsekuensi logis dari penegakan hukum yang baik.

*justice collaborator* sendiri dalam kedudukannya sebagai instrumen penegakan hukum belum dapat dijalankan secara efektif dan optimal. Salah satu kendala utama dari penerapan *justice collaborator* adalah peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang *justice collaborator* belum memberikan pengaturan yang tegas tentang prosedur, sistem, mekanisme dan batasan-batasan dalam pelaksanaan *justice collaborator* secara komprehensif dan tegas. Hal ini sejalan dengan data yang dipaparkan di dalam catatan dan analisis dari koalisi perlindungan saksi dan korban tentang masukan terhadap perubahan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang menemukan kelemahan-kelemahan pengaturan *justice collaborator* di dalam revisi Undang-undang PSK yaitu<sup>17</sup>:

1. Tidak adanya syarat khusus yang memadai bagi *justice collaborator*.
2. Frasa “kasus yang sama” akan mereduksi defenisi dan tugas *justice collaborator*.
3. Perlindungan terhadap *justice collaborator* belum komprehensif.
4. Kurangnya kepastian dalam pemberian penghargaan bagi saksi pelaku yang bekerjasama dan kurangnya peran Jaksa Penuntut Umum.
5. Tidak ada ketentuan yang mengatur tentang peran hakim dan pertimbangan akan kerentanan posisi dari saksi pelaku yang bekerjasama
6. Tidak adanya ketentuan kapan penetapan *justice collaborator* dan tidak ada standar penetapan kontribusi oleh *justice collaborator*

Hidayatullah mempertegas kekurangan dari pengaturan tentang *justice collaborator* yang ada dimana dalam penegakan hukum beberapa kasus yang melibatkan penerapan *justice collaborator* belum ada kesepakatan antara aparat penegak hukum. Hal ini kemudian membuktikan keaburan dalam pengaturan *justice collaborator* sehingga Penuntut Umum memiliki perspektif yang berbeda mengenai kualitas saksi dan informasinya dalam upaya mengungkap kejahatan serius atau terorganisasi.<sup>18</sup> Disisi lain ketidakjelasan pengaturan tentang *justice collaborator* ini membuat sistem perlindungan terhadap *justice collaborator* hanya bergantung kepada satu institusi. Keadaan ini akan semakin mengkhawatirkan karena majelis hakim memiliki kebebasan dan kemandirian untuk menetapkan keabsahan *justice collaborator* sehingga akan cenderung menggunakan subjektifitas, dan berimplikasi kepada ketidakpastian perlindungan dan penghargaan seorang saksi pelaku yang telah bekerjasama dan memberikan kontribusi dengan penyidik dan Penuntut Umum, namun tidak mendapatkan hak perlindungan dan penghargaan.

---

<sup>17</sup> Supriyadi Widodo dkk., “Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban” (Jakarta, 2014), 4.

<sup>18</sup> Hidayatullah, Op.Cit, 112–113.

Adapun permasalahan penting lain menyangkut dengan perbedaan *justice collaborator* dan saksi mahkota . Andi Hamzah menyatakan bahwa saksi mahkota adalah seseorang yang dalam pelaksanaan kejahatan memiliki yang tugas paling sedikit , yang kemudian dihapus dari daftar terdakwa dan dijadikan saksi berdasarkan asas oportunitas.<sup>19</sup> Timbulnya pertanyaan mengenai perbedaan saksi mahkota dengan *justice collaborator* ini dikarenakan terdapat kesesatan pemahaman dalam penerapan saksi mahkota. Kesesatan ini dikarenakan Mahkamah Agung melakukan pembiaran dan bahkan mengakui tindakan Penuntut Umum yang menetapkan seorang terdakwa untuk menjadi saksi mahkota dalam kasus yang sama.<sup>20</sup> Dengan menjadi saksi dalam perkara terdakwa lain, seorang terdakwa tidak memiliki hak ingkar dikarenakan adanya ancaman pidana bagi seseorang yang memberikan sumpah palsu. Pada dasarnya syarat-syarat yang diterapkan dalam penggunaan saksi mahkota dan *justice collaborator* memiliki kesamaan penerapan dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Untuk menjadi saksi mahkota dan *justice collaborator*, persyaratannya adalah sama-sama tidak menjadi pelaku utama. Perbedaan mendasar diantara keduanya adalah bahwa penunjukan saksi mahkota dilakukan oleh Penuntut Umum berdasarkan asas oportunitas, sementara penetapan *justice collaborator* bukan merupakan wewenang Penuntut Umum. Penghargaan bagi saksi mahkota adalah kekebalan dari penuntutan pidana sedangkan bagi *justice collaborator* adalah pengurangan hukuman. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa *justice collaborator* berbeda dengan saksi mahkota sehingga perlindungan hukum yang diberikan juga perlu dibedakan.

Penerapan *justice collaborator* akan sangat membantu aparat penegak hukum khususnya Penuntut Umum. Dapat dikatakan dalam penerapannya Penuntut Umum memiliki kepentingan yang paling besar dalam penerapan *justice collaborator*. Pasal 66 KUHP menegaskan bahwa pengungkapan suatu tindak pidana bergantung kepada bukti yang ada, sehingga bukan merupakan kewajiban saksi atau terdakwa. Oleh karena itu, secara *a contrario* kewajiban untuk membuktikan ada pada Penuntut Umum<sup>21</sup>. Atas dasar itu, menurut penulis konsekuensi logis dari hal tersebut dalam penerapan *justice collaborator* adalah beban penilaian terhadap kontribusi yang diberikan oleh seorang *justice collaborator* merupakan kapasitas Penuntut Umum. Dengan demikian seharusnya penetapan seorang terdakwa sebagai *justice collaborator* merupakan kewenangan Penuntut Umum. Berkaitan dengan itu, apabila terdakwa telah mengajukan permohonan menjadi *justice collaborator* dalam tahap penyidikan, maka penyidik harus menyampaikan hal tersebut kepada penuntut umum untuk kemudian dinilai oleh Penuntut Umum terkait kontribusi yang diberikan oleh seorang *justice collaborator*. Majelis hakim pemeriksa perkara harus mengikuti penetapan Penuntut Umum mengenai *justice collaborator*. Selanjutnya pemberian perlindungan dan penghargaan terhadap *justice collaborator* akan dilaksanakan oleh LPSK dengan koordinasi bersama aparat penegak hukum yang berkaitan dalam setiap tahap peradilan pidana.

Dalam praktek penerapan *justice collaborator* di Indonesia yang terjadi justru sebaliknya, dimana peran dan fungsi Penuntut Umum lebih cenderung mendukung LPSK dalam memberikan penghargaan kepada *justice collaborator*. Situasi ini menimbulkan kesan bahwa kepentingan dari *justice collaborator* diwakili oleh LPSK untuk meminta penghargaan ke Penuntut Umum. Koalisi Perlindungan Saksi dan Korban memandang pola ini kurang tepat, karena seolah-olah yang paling berkepentingan dalam penerapan *justice collaborator* adalah LPSK bukannya Penuntut Umum. Padahal *justice collaborator* merupakan kepentingan bagi

---

<sup>19</sup> Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986), 151.

<sup>20</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 271–72.

<sup>21</sup> Hidayatullah, *Op.Cit*, 124.

Penuntut Umum untuk membantunya dalam pembuktian sehingga keterangan dari *justice collaborator* mempermudah proses pembuktian oleh Penuntut Umum. Berdasarkan hal itu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya tidak terjadi negosiasi antara *justice collaborator* dan Penuntut Umum. Akan tetapi kenyataannya yang diterapkan adalah negosiasi antara LPSK dan Penuntut Umum mengenai kontribusi yang diberikan oleh *justice collaborator*, lalu permohonan tertulis diajukan oleh LPSK untuk mendapatkan pengurangan tuntutan.<sup>22</sup> Hal ini dapat diartikan bahwa tidak ada kepastian hukum akan penghargaan yang akan diterima oleh *justice collaborator*. Karena jika menurut Penuntut Umum berdasarkan permohonan yang diajukan LPSK, terdakwa yang mengajukan diri sebagai *justice collaborator* tidak sesuai perannya dengan indikator dari Penuntut Umum maka bisa jadi permohonan untuk menjadi *justice collaborator* beserta penghargaan berupa keringanan penuntutan dapat ditolak oleh Penuntut Umum.

Pasal 10A ayat (1) UU PSK mengatur tentang pemberian perlakuan khusus dalam proses pemeriksaan dan penghargaan bagi keterangan yang telah diberikan oleh *justice collaborator*. Pemisahan penahanan dan berkas perkara selama fase penyidikan, penuntutan maupun persidangan tidak dapat dianggap sebagai bentuk perlakuan khusus, karena mekanisme tersebut sudah biasa diterapkan berdasarkan prosedur penanganan perkara yang digunakan dan aspek-aspek dari pembuktian. Perlakuan khusus bagi *justice collaborator* diinterpretasikan sebagai mekanisme pemeriksaan yang secara spesifik digunakan dalam penanganan perkara *justice collaborator*.

Mekanisme *plea bargaining* dapat diterapkan dalam instrumen *justice collaborator* dan menjadi pengejawantahan dari frasa “penanganan secara khusus” bagi penerapan *justice collaborator* karena dapat dilakukan pemeriksaan perkara melalui acara pemeriksaan singkat.. Pengakuan dari *justice collaborator* sudah cukup sebagai dasar bagi Majelis Hakim untuk menjatuhkan pidana. Dengan demikian *justice collaborator* dapat memberikan keterangannya dengan tanpa adanya ketakutan terhadap proses hukum bagi dirinya karena telah diselesaikan terlebih dahulu sebelum ia dijadikan saksi dalam perkara terdakwa lainnya. Maka *plea bargaining* bagi *justice collaborator* dapat dikatakan sebagai kristalisasi dari asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan<sup>23</sup>. Penerapan sistem *plea bargaining* ini sejalan dengan RKUHAP khususnya dalam Pasal 199 tentang Jalur Khusus. *justice collaborator* dapat dijadikan salah satu bentuk instrumen yang mengaktualisasikan model acara pemeriksaan khusus dalam sistem peradilan pidana sehingga dapat berimplikasi positif pada upaya untuk meminimalisir penumpukan perkara di pengadilan.

Terkait upaya pengungkapan pelaku utama dalam penerapan mekanisme *justice collaborator*, masih terdapat kekaburan yang signifikan. Hal ini dikarenakan Undang-undang yang memberikan pengaturan tentang *justice collaborator* mensyaratkan bahwa *justice collaborator* haruslah bukan pelaku utama. Sedangkan disisi lain Undang-undang tidak memberikan ketentuan tentang kriteria pelaku utama. Kriteria pelaku utama mejadi pokok persoalan yang sering ditemui dalam penetapan *justice collaborator*. Berdasarkan hal tersebut maka menurut penulis, sekiranya penetapan kriteria pelaku utama perlu dilakukan agar dalam penerpan *justice collaborator* terdapat kesepahaman antara aparat penegak hukum terkait tujuan pengungkapan pelaku utama oleh *justice collaborator*. Arti kata utama dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah terbaik, nomor satu, amat baik atau lebih baik dari yang lain. Dari pengertian tersebut dapat diartikan pelaku utama hanyalah satu orang, yaitu orang yang paling berkuasa atau paling berpengaruh atau yang paling menentukan

---

<sup>22</sup> Widodo dkk., “Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban,” 42.

<sup>23</sup> Hidayatullah, Op.Cit, 123.

dalam terjadinya tindak pidana serius atau terorganisir. Indikator kriteria pelaku utama dalam hukum pidana dapat kita lihat dalam ajaran penyertaan yang tertuang di dalam Pasal 55 KUHP. Berdasarkan ajaran tersebut maka kriteria pelaku utama adalah satu orang yang merupakan orang yang menganjurkan atau membujuk untuk dilakukannya atau yang memiliki kekuasaan atau pengaruh atau yang memiliki kewenangan untuk menentukan kebijakan atau keputusan dalam proses terjadinya tindak pidana serius atau terorganisir. Dalam pengungkapan kasus tindak pidana serius dan terorganisir dapat ditetapkan lebih dari satu orang *justice collaborator* karena pada prinsipnya tiap *justice collaborator* memiliki peranan yang penting dalam proses pengungkapan tindak pidananya.

Demi menjamin keberhasilan penerapan *justice collaborator* dalam upaya mengungkap tindak pidana serius dan terorganisir untuk mencapai tujuan hukum, maka sudah sepatutnya mekanisme penerapan *justice collaborator* harus bisa diakses secara sama oleh setiap aparat penegak hukum sesuai kewenangannya dan juga oleh setiap terdakwa yang mengajukan permohonan untuk menjadi *justice collaborator*. Penerapan *justice collaborator* dalam sistem hukum Indonesia sendiri belum memberikan akses yang sama bagi setiap penegakan hukum untuk menerapkan instrumen *justice collaborator*. Pola dan mekanisme yang diberikan oleh undang-undang yang menetapkan LPSK sebagai lembaga yang menentukan seorang *justice collaborator* seakan menutup ruang bagi para terdakwa yang menjadi *justice collaborator* dikarenakan LPSK sendiri hanya tersentral di Ibu Kota Negara. Banyak ditemui kasus-kasus di daerah yang seharusnya dapat diungkap melalui mekanisme *justice collaborator* namun tidak dapat dijalankan karena kesulitan akses para terdakwa untuk mengajukan permohonan menjadi *justice collaborator* kepada LPSK. Sehingga menurut penulis perlu ada perubahan pada pola penetapan *justice collaborator* yang membuka ruang bagi setiap penegakan hukum di seluruh wilayah Indonesia terhadap akses bagi penerapan *justice collaborator*.

## 6. Kesimpulan

Perlu diakui bahwa dalam penerapan *justice collaborator* masih terdapat ketidakjelasan dikarenakan amanat Undang-Undang yang tidak memberikan ketentuan yang memadai sehingga Penerapan *justice collaborator* tidak mampu mewujudkan tujuan penegakan hukum secara maksimal. Penerapan *justice collaborator* dalam proses peradilan pidana masih diwarnai permasalahan ketidakharmonisan pandangan aparat penegak hukum tentang *justice collaborator*, tumpang tindihnya kewenangan perlindungan kepada *justice collaborator*, ketidakefektifan pola penerapan mekanisme *justice collaborator* dan ketidakpastian hukum bagi kedudukan dan pemberian penghargaan bagi *justice collaborator* dan kesesatan pandangan yang mendiskriminasikan *justice collaborator*. Sumber permasalahan-permasalahan tersebut tidak lain adalah pengaturan yang ada tentang *justice collaborator* tidak memadai. Ketidakjelasan mengenai kedudukan dan mekanisme *justice collaborator* tersebut juga akan berdampak kepada keinginan untuk bekerjasama dari para pelaku tindak pidana. Mereka akan tetap ragu-ragu dikarenakan tidak ada kepastian tentang perlindungan terhadap jiwa dan keluarga mereka saat mereka menjadi *justice collaborator* dan menempatkan diri mereka pada keadaan yang membahayakan jiwa dan keluarga mereka. *Justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia harus mendapatkan atensi khusus akan pengaturan yang lebih komprehensif. Konstruksi pembentukan instrumen penegakan hukum yang berasal dari jiwa bangsa (*volkgheist*) harus dimanifestasikan dalam mekanisme penerapan *justice collaborator* dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga dalam penerapannya *justice collaborator* benar-benar mampu menjadi instrumen hukum yang

menghubungkan upaya penegakan hukum di Indonesia demi mewujudkan tujuan Negara Indonesia.

## Referensi

- David, Jacob, Krisnadi Nasution, dan Otto Yudianto. *“Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku Yang Bekerjasama Dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi”* 2020.
- Friedman, Lawrence M. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Bandung: Nusa Media, 2011.
- Hamzah, Andi. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1986.
- . *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Hidayatullah. *Filosofi Justice Collaborator*. Pasuruan: Qiara Media, 2021.
- Purnama, Puteri Rizqi, Muhammad Junaidi, dan Zaenal Arifin. *“Reorientasi Sanksi Pidana Dalam Pertanggungjawaban Korporasi Di Indonesia.”* *JURNAL USM LAW REVIEW* 3, no. 1 (18 Mei 2020): 98. <https://doi.org/10.26623/julr.v3i1.2283>.
- Satria, Hariman. *“Menakar Perlindungan Justice Colaborator Quo Vadis Justice Collaborator,”* 2016. <http://www.ti.or.id/index.php/publication/category/survey>.
- Semendawai, Abdul Haris. *“Penetapan Status Justice Collaborator bagi Tersangka atau Terdakwa dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.”* *PJIH* 3 (2016). <https://jurnal.unpad.ac.id/pjih/article/view/10354/5423>.
- Soekanto Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.
- Sucahyo, Nurhadi. *“UU di Indonesia: Terlalu Banyak, Tumpang Tindih dan Tidak Sinkron.”* [voaindonesia.com](https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html), Februari 2021. <https://www.voaindonesia.com/a/uu-di-indonesia-terlalu-banyak-tumpang-tindih-dan-tidak-sinkron/5763310.html>.
- Sudarto. *Uraian Pokok-Pokok Permasalahan dalam Seminat Kriminologi ke IV*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 1980.
- Widodo, Supriyadi, Eddyono Direktur, Eksekutif Icjr, Zainal Abidin, Emerson Yuntho, Anggota Badan, Pekerja Icw, dkk. *“Masukan Terhadap Perubahan UU No 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban.”* Jakarta, 2014.